



## **PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**

**NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3  
TAHUN 2005 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA TEGAL  
TAHUN 2004 - 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004 – 2009 ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004 - 2009 ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. ....

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
13. ....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) ;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 6) ;

22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**dan**

**WALIKOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA TEGAL TAHUN 2004 - 2009.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Sistimatika Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
BAB III : VISI DAN MISI  
BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH  
BAB VI : ARAH KEBIJAKAN UMUM  
BABVII : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB VIII : PENUTUP

Pasal II.....

## **Pasal II**

(1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2008 dan 2009.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 9 Juli 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 10 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 4

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 3 TAHUN**  
**2005 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA TEGAL TAHUN**  
**2004 - 2009**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan merupakan alat Bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Walikota Tegal pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**PASAL I**

Cukup jelas.

**PASAL II**

Cukup jelas.